



PUTUSAN

Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFNEL DENI ARA ALIAS AFNEL**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/30 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan WR. Supratman Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdomisili di Perumahan Griya Padang Matinggi Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persida

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AFNEL DENI ARA Als AFNEL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa AFNEL DENI ARA Als AFNEL, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFNEL DENI ARA Als AFNEL dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 8 (Delapan) Bulan Penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,17 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang Tunai senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PERK PDM-278/RP.RAP/09/2024 tanggal 20 September 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Afnel Deni Ara Alias Afnel pada hari Senin tanggal 15 bulan Juli Tahun 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Binaraga Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sedang melintas di Jalan Binaraga Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, lalu secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Sdr. Erwin (DPO) lalu memanggil

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Rap



Terdakwa dengan berkata, "Bang NEL... Bang NEL.." Kemudian Terdakwa berhenti dan menghampiri Sdr. Erwin, lalu Sdr. Erwin (DPO) berkata kepada Terdakwa, "abang mau buah 150 aja bayari (buah = sabu)," sambil Sdr. Erwin (DPO) menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu. Oleh karena Terdakwa melihat narkoba jenis sabu tersebut cukup murah harganya, maka timbul niat Terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Erwin (DPO), "yaudah sinilah," lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Erwin, lalu Sdr. Erwin (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa juga menerimanya menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;

- Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa keliling-keliling sambil mencari tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Lalu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa melintas di Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan melihat ada tempat pohon pisang-pisang yang cocok untuk menggunakan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa berjalan kaki untuk melihat situasi tempat tersebut apakah aman untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut namun pada saat Terdakwa sedang berjalan untuk mengecek tempat tersebut tiba-tiba datang Saksi Polisi sebagai saksi penangkap, yaitu Saksi Feri Sembiring, Saksi Jekson Manik dan Saksi Andreas Manurung menangkap Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip besar kosong tersebut ditemukan dikantong baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan uang tunai senilai Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;

- Kemudian Saksi Feri Sembiring, Saksi Jekson Manik dan Saksi Andreas Manurung melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan telah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Erwin (DPO), selanjutnya Saksi Feri Sembiring, Saksi Jekson Manik dan Saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No: 343/07.10102/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 16 Bulan Juli Tahun 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 3989/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Afnel Deni Ara Alias Afnel pada hari Senin tanggal 15 bulan Juli Tahun 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pardomuan Nauli Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Feri Sembiring, Saksi Jekson Manik dan Saksi Andreas Manurung mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika jenis sabu bernama Afnel Deni Ara Alias Afnel di Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Bahwa atas informasi tersebut, Saksi Feri Sembiring, Saksi Jekson Manik dan Saksi Andreas Manurung langsung berangkat menuju Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi Feri Sembiring, Saksi Jekson Manik dan Saksi Andreas Manurung tiba di Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, lalu saksi-saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, sehingga Saksi Feri Sembiring, Saksi Jekson Manik dan Saksi Andreas Manurung langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip besar kosong di kantong baju bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan ditemukan uang tunai senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa. Kemudian Saksi Feri Sembiring, Saksi Jekson Manik dan Saksi Andreas Manurung melakukan interogasi lisan kepada Terdakwa dan ianya mengakui kepemilikan narkotika jenis sabu dan barang lainnya tersebut, dan Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu miliknya tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Erwin.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Feri Sembiring, Saksi Jekson Manik dan Saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No: 343/07.10102/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 16 Bulan Juli Tahun 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 3989/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar:

Bahwa Afnel Deni Ara Alias Afnel pada hari Senin tanggal 15 bulan Juli Tahun 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pardomuan Nauli Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa melintas di Jalan Pardomua Nauli Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan melihat ada tempat pohon pisang-pisang yang cocok untuk menggunakan narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa berjalan kaki untuk melihat situasi tempat tersebut apakah aman untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut namun pada saat Terdakwa sedang berjalan untuk mengecek tempat tersebut tiba-tiba datang Saksi Polisi sebagai saksi penangkap, yaitu Saksi Feri Sembiring, Saksi Jekson Manik dan Saksi Andreas Manurung menangkap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip besar kosong tersebut ditemukan dikantong baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan uang tunai senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah pertama-tama Terdakwa merakit alat hisap sabu atau bong lalu Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek yang sudah terhubung dengan bong tersebut, lalu Terdakwa membakar narkotika jenis sabu yang ada di dalam kaca pirek menggunakan mancis, kemudian Terdakwa memasukkan mulut Terdakwa ke dalam ujung pipet yang terhubung dengan bong, lalu Terdakwa menghisap hasil pembakaran narkotika jenis sabu tersebut ke dalam mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan asap dari pembakaran narkotika jenis sabu tersebut dari dalam mulut Terdakwa, begitulah seterusnya sampai dengan selesai;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Pardomuan Nauli Kelurahan Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu adalah badan bersemangat dan rasa ngantuk hilang;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No: 343/07.10102/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 16 Bulan Juli Tahun 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 3989/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara atas Pemeriksaan Urine Nomor : 3990/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 atas nama Afnel Deni Ara Alias Afnel yang diperiksa dan ditandatangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 35 ml urine pada tabel pemeriksaan milik atas nama Afnel Deni Ara Alias Afnel (+) positif benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa Afnel Deni Ara Alias Afnel secara melawan hukum telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Rap



1. Saksi Feri C Sembiring, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Andreas Manurung, SH;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam berada dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,17 gram netto berada dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yakni Terdakwa sedang membawa narkoba jenis sabu di Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung berangkat menuju Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi dan rekan saksi tiba di Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dan saat itu saksi dan rekan saksi melihat target sedang berdiri dipinggir jalan kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam berada dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,17 gram netto, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Rap



bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Erwin (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Binaraga Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andreas Manurung, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Feri C Sembiring, SH;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam berada dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,17 gram netto berada dikantong celana Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yakni Terdakwa sedang membawa narkoba jenis sabu di Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung berangkat menuju Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi



Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi dan rekan saksi tiba di Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dan saat itu saksi dan rekan saksi melihat target sedang berdiri dipinggir jalan kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam berada dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,17 gram netto, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Erwin (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Binaraga Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam berada dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kanan



yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,17 gram netto berada dikantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Erwin (DPO) kemudian Terdakwa keliling-keliling sambil mencari tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 18.30 wib ketika Terdakwa melintas di Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan melihat ada tempat pohon pisang-pisang yang cocok untuk menggunakan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa berjalan kaki untuk melihat situasi tempat tersebut apakah aman untuk menggunakan narkoba jenis sabu namun pada saat Terdakwa sedang berjalan untuk mengecek tempat tersebut tiba-tiba Polisi menangkap Terdakwa

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Erwin (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Binaraga Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adcharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,17 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:





- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 343/07.10102/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor 3989/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,17 (nol koma satu tujuh) milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 3990/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi masing-masing 35 (tiga puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu oleh saksi Feri C Sembiring, SH dan saksi Andreas Manurung, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam berada dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,17 gram netto berada dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib, saksi Feri C Sembiring, SH dan rekan mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang membawa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Rap



narkotika jenis sabu di Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi Feri C Sembiring, SH dan rekan langsung berangkat menuju Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi saksi Feri C Sembiring, SH dan rekan tiba di Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dan saat itu saksi Feri C Sembiring, SH dan rekan melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan kemudian saksi Feri C Sembiring, SH dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Feri C Sembiring, SH dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam berada dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,17 gram netto, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Erwin (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Binaraga Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114



Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Afnel Deni Ara Alias Afnel sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu oleh saksi Feri C Sembiring, SH dan saksi Andreas Manurung, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam berada dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,17 gram netto berada dikantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu oleh saksi Feri C Sembiring, SH dan saksi Andreas Manurung, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam berada dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,17 gram netto berada dikantong celana Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Erwin (DPO) dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Rap





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu oleh saksi Feri C Sembiring, SH dan saksi Andreas Manurung, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam berada dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,17 gram netto berada dikantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib, saksi Feri C Sembiring, SH dan rekan mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu di Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi Feri C Sembiring, SH dan rekan langsung berangkat menuju Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi saksi Feri C Sembiring, SH dan rekan tiba di Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dan saat itu saksi Feri C Sembiring, SH dan rekan melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan kemudian saksi Feri C Sembiring, SH dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Feri C Sembiring, SH dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam berada dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,17 gram netto, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Erwin (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Binaraga Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,17 gram netto berada dikantong celana Terdakwa, sehingga masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 343/07.10102/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cabang Medan Nomor 3989/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,17 (nol koma satu tujuh) milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair telah terbukti maka Dakwaan lebih Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,17 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna hitam merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dipersidangan terungkap masih berhubungan dengan tindak pidana namun karena bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afnel Deni Ara Alias Afnel** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Afnel Deni Ara Alias Afnel** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,17 gram netto;
  - 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
  - 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024,  
oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe,  
S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu  
tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Hani Serepina  
Purba, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat  
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Helmi Fadli Amhas, S.H.